

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

MUHAMMAD NAUVAL

NIM. 150104072

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MUHAMMAD NAUVAL

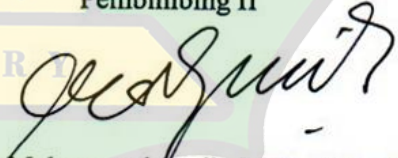
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 150104072

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Nip.196701291994032003


Muhammad Syuib, M.H., MLegSt
Nip: 198109292015031001

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

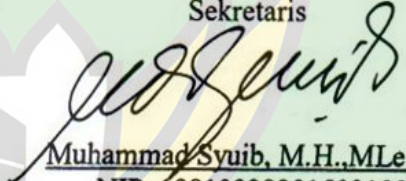
Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 18 Juni 2019
14 Syawal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi

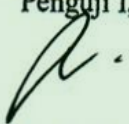
Ketua


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

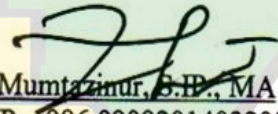
Sekretaris


Muhammad Syuib, M.H., MLegSt
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

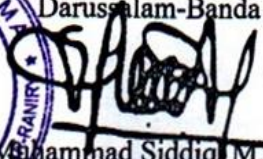
Penguji II,


Mumtaz Nur, S.P., MA
NIP. 1986 09092014032002

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nauval
NIM : 150104072
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juni 2019

Yang Menyatakan,



(Muhammad Nauval)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nauval
NIM : 150104072
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian
Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna)
Tanggal Sidang : 9 Juli 2019
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, M.H., MlegSt
Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum Hakim, Pidana dan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5a dan 5b serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang menjelaskan tentang kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga. Melihat putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna. Kasus tersebut jika kita lihat dari segi perbuatan pelaku terhadap korban maka kurang pantas jika diputuskan hukuman hanya 20 hari penjara, dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh korban tidak setimpal dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Selain itu juga didalam putusan terdapat dua dakwaan yang dakwaan pertama dakwaan primer Pasal 44 ayat (1) dengan maksimal penjara 5 tahun, sedangkan dakwaan kedua dakwaan subsidair Pasal 44 ayat (4) dengan maksimal penjara paling lama 4 bulan. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan hakim hanya 20 hari penjara berdasarkan pertimbangan dakwaan primer. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, untuk memberikan gambaran secara utuh dan kongkret, metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut dan diperoleh dari sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT sesuai dengan Putusan 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna menggunakan pertimbangan unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik, sedangkan keterangan hakim saat wawancara majelis hakim lebih mempertimbangkan sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, selain itu juga dikarenakan terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Adapun menurut pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa, yaitu tindakan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, dan berlaku ketetapan hukuman qishas. Hakim boleh menjatuhkan berdasarkan pertimbangannya, namun tetap berpegang teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis memilih judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai pada tahap akhir penulis banyak mengalami hambatan ataupun kesukaran, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud jika tidak didasari dengan doa dan harapan kepada Allah SWT, selain itu juga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag sebagai Pembimbing I dan kepada Bapak Muhammad Syuib, M.H., MlegSt sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Ibrahim Abdullah II dan Ibunda Harmanusah,

S.Pd, serta kepada Kakanda tersayang Iba Haryadi A.Md.Kep dan Kakanda Iba Harliyana, S. Pd., M.Pd. beserta seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa dan nasehatnya yang selalu disampaikan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D. serta Ketua Prodi bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag. kepada bapak Penasehat Akademik juga Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberi dukungan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis. Kepada Dosen Prodi Hukum Pidana Islam dan selisuruh staf akademik Fakultas Syariah dan hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Ucapan terima kasih juga kepada Kepala serta Staf dan juga Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah memberikan data demi kelancaran penelitian yang penulis lakukan. Ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, dan Pimpinan beserta staf Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh, serta Pimpinan beserta staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang bersedia memberikan pelayanan dengan baik dan memfasilitasi penulis untuk memperbanyak referensi dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam Leting 2014 dan 2015 serta kepada teman-teman Perbandingan Mazhab Leting 2014. Dan kepada teman-teman Dayah Jeumala Amal angkatan Fourteen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan. Serta kepada kelompok K-38 Lam Apeng dan juga kepada kerabat calon-calon Prof yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa dan

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'amin.***

Banda Aceh, 30 Juni 2019
Penulis,

Muhammad Nauval



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	<u>T</u>	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	<u>Z</u>	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Th	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	<u>H</u>	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	<u>S</u>	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	<u>D</u>	d dengan titik di bawahnya				

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal rangkap

(ي) (*fathah* dan *yá*) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang

(إ) (*fathah* dan *alif*) = á (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = í (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ú (u dengan garis di atas)

4. *Tá' marbútah* ()

Tá' marbútah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasi adalah (t) misalnya (الفلسفة الأُل = *al-falsafat al-úlá*). Sementara *tá' marbútah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (تهفت الفلاسفه, مناهج الأدلة, دليل الإنابة) *tuhafut al-falásifah, manáhij al-adillah, dalil al-ináyah*.

5. *Syaddah* (tasydíd)

Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan (ّ), di dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطّابية) ditulis *khattábiyyah*.

6. Kata sandang

Kata sandang yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan (ال) transliterasinya adalah *al*, misalnya (الكشف, النفس) ditulis dengan *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* ()

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan *opostrof*, misalnya (ملائكة) ditulis *malá'ikah*, (جزئى) ditulis *juz'í*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan dalam bahasa Arab, ia menjadi *alíf*, misalnya (اختراع) ditulis dengan *ikhtirá'*.

B. Singkatan

Swt. = سبحنه وتعلی

Saw. = صلى الله عليه وسلم

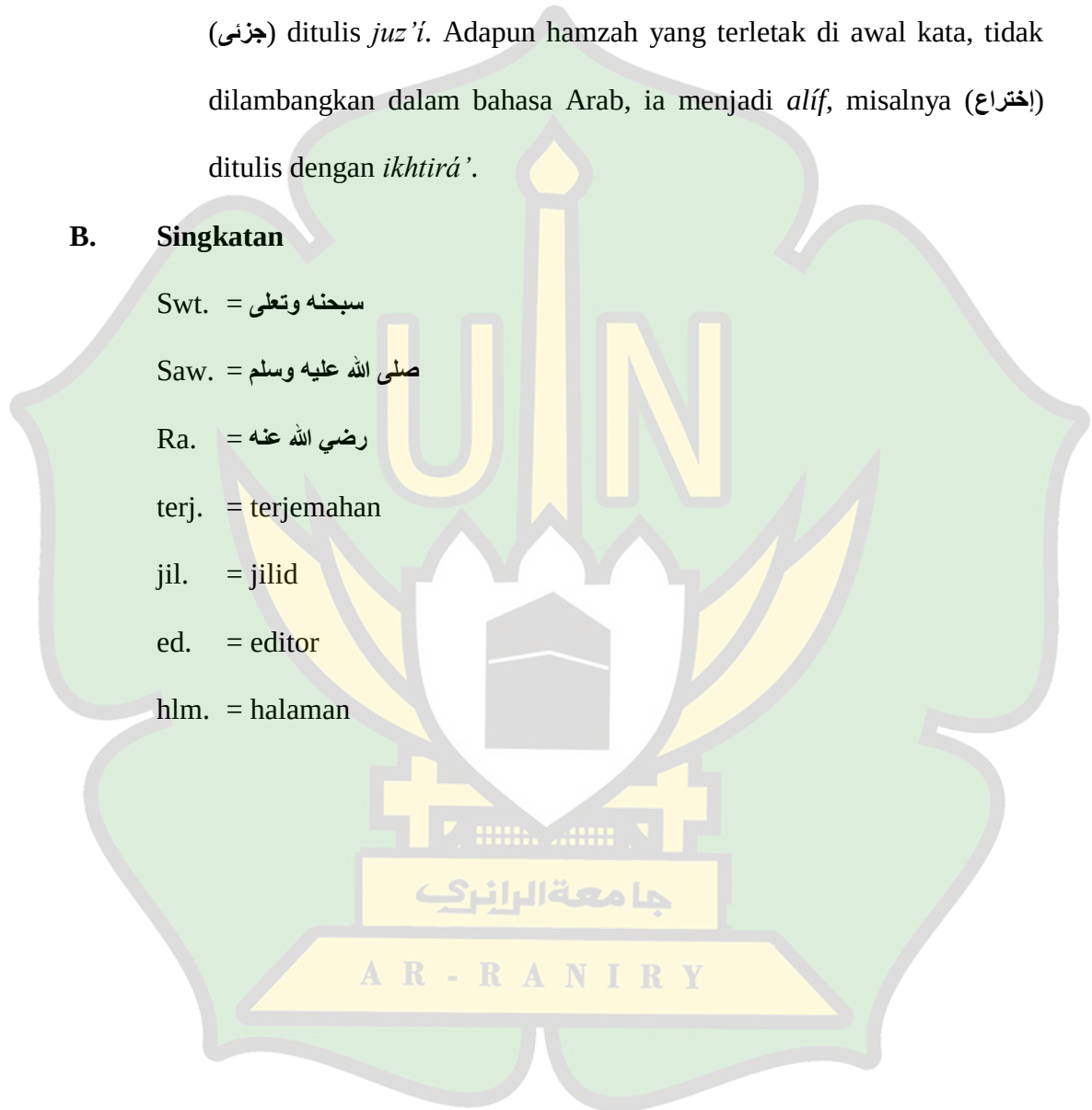
Ra. = رضي الله عنه

terj. = terjemahan

jil. = jilid

ed. = editor

hlm. = halaman



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB DUA : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KDRT DI DEPAN PENGADILAN

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang KDRT	20
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Menurut Undang-Undang	24
2.1.2. Pengertian dan Dasar Hukum Menurut Al-Qur'an dan Hadist.....	26
2.2. Jenis dan Ancaman Hukuman KDRT Dalam Undang-Undang.....	31
2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam	35
2.3. Kewenangan Hakim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	36

BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2018/PN BNA. TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

3.1. Sanksi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna Terhadap Perkara Pidana KDRT	43
3.1.1. Kronologis Perkara Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN	43
3.1.2. Sanksi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.	50
3.2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna....	60

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
-----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan keluarga sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal yang baru. Kekerasan yang dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana.¹

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan azas yang diatur dalam Pasal 3,

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 101.

² Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5-6.

yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan yang domestik (privat) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma hukum pidana, akan tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut merupakan akibat dari dampak adanya sebuah kebutuhan.³ Apabila dikaji, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlalu luas, maka perlu adanya Undang-Undang yang lebih spesifik dalam mengatur kekerasan dalam rumah tangga.

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar'i.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT tentang ayat ataupun hadist yang mengenai dengan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada surat An-Nisa ayat 19 yaitu:

³ Ibid., hlm. 102.

⁴ Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Asus Pirhartono, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hal. 125.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman.⁵ Bisa juga dipahami adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-prang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).⁶ Dengan demikian hukum harus ditegakkan. Artinya bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang bulu, sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap orang dan keadilan akan tetap terjamin.

Dalam surah An-Nisa ayat 34 yang merupakan kelanjutan ayat 19 pada rujukan penulis dikatakan "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian kepada mereka yaitu kaum laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleha,

⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2014) hlm. 2.

⁶ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) hlm 1.

ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada ataupun sedang mencari nafkah untuk keluarganya, oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (durhaka terhadap suami), maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan cara yang wajar. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa bagi suami yang menghadapi isteri yang nusyuz (membangkang) diperbolehkan memukulnya, setelah nasehat dan boikot ranjang tidak berhasil. Namun disini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini, ada yang mengatakan boleh asal tidak membekas dan tidak memukul muka. Namun Imam Syafii mengatakan bagaimanapun memukul isteri itu hukumnya makruh dan sangat tercela dalam sebuah keluarga, banyak masyarakat yang memilih pendapat pertama sehingga banyak sekali kasus-kasus pemukulan isteri yang melampau batas-batas yang telah digariskan.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sejatinya tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri namun sebaliknya, begitu pula jika anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya juga dianggap sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sebagaimana kasus yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh

saudara Syaif (nama samaran) sebagai suami korban tega menganiaya istrinya bermula pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 20:00 ketika istri (saksi korban) sedang bersama dirumah dan ketika itu Syaif meminta uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa lapar.

Namun dikarenakan istri tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan cara menjambak (menarik) rambut korban dari dalam kamar sampai ke ruang tamu, kemudian terdakwa mengusir korban. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷

Seorang suami terhadap istri dalam suatu keluarga merupakan suatu kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurus keluarga tersebut, salah satunya dalam mengurus ataupun menghidupkan istri serta anak-anaknya. Tidak diherankan dalam suatu keluarga tentunya pasti ada timbul permasalahan yang datang, namun permasalahan-permasalahan itu dihadapi dengan hati yang tenang bukan dengan emosi. Jika emosi yang dikedepankan maka yang akan terjadi ialah kekerasan baik berupa fisik maupun psikis, seperti halnya yang terjadi dalam kasus ini.

Menurut hasil putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Syaif divonis dengan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) hari. Hukuman tersebut menurut hemat penulis dirasa masih sangat ringan jika dibandingkan dengan

⁷ Berkas Putusan, Nomor Registrasi 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.

perbuatan suami terhadap istrinya, karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁸ Mengingat juga pada putusan tersebut hakim juga merujuk pada Pasal 44 ayat (1). Apabila hukuman tersebut dibandingkan dengan hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), maka perbuatan tersebut terancam hukuman Qishash.⁹

Pada dasarnya hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dan terutama sekali berpengaruh kepada putusan yang diberikan hakim berpengaruh kepada efek jera terhadap pelaku dan juga terwujudnya rasa keadilan terhadap korban dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.¹⁰

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Banda Aceh dalam tahun 2018 berjumlah 5 kasus, yang sudah diputuskan hakim berjumlah 4 kasus, oleh karena itu dengan melihat salah satu peristiwa tersebut dari satu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102.

⁹ Paisol Burlan, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 40.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 27.

Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Syaif yang tega menganiaya istrinya sendiri. Perbuatan tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Adapun pertimbangan hukum yang menjadi pedoman oleh hakim adalah terdapat dua pertimbangan. Pertama pertimbangan bersifat Yuridis yaitu pertimbangan yang terdapat langsung pada saat proses persidangan dan juga Undang-Undang, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.¹¹ Kedua pertimbangan yang bersifat Nonyuridis yang terdapat diluar persidangan, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan yang terakhir faktor agama terdakwa.¹²

Oleh karena itu penulis memilih melakukan penelitian bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu juga Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang hukumannya mengacu pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44. Melalui kasus diatas penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian berjudul:

¹¹ Rusli Muhammad. *Potret lembaga Pengadilan di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006). Hlm 124-125.

¹² Ibid. Hlm 130.

“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul proposal ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah, adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Pertimbangan Hukum Hakim.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pertimbangan berasal dari kata timbang, diartikan dengan ukuran. Sedangkan pertimbangan merupakan

suatu ukuran, berdasarkan pemikiran, dan sebagainya yang biasanya berkaitan dengan penetapan suatu keputusan.¹³

Hukum adalah segala peraturan yang didalamnya mengandung perintah dan larangan terhadap segala perbuatan manusia yang bersifat mengikat dan dikenai sanksi bagi para pelanggarnya.

Sedangkan hakim adalah menurut Kamus Hukum yaitu disebut juga dengan *rechter* (kadi) yang berarti orang di sidang pengadilan yang bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan.¹⁴ Dalam bahasa Arab makna dari hakim adalah orang yang memutuskan dan menetapkan hukum yang menetapkan segala sesuatu, dan juga mengetahui hakikat seluk beluk segala sesuatu dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁵

Pertimbangan hukum hakim yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan menetapkan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Pidana.

Istilah *pidana* berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati; dalam bahasa Belanda disebut Straf, *dipidana* artinya dihukum, *kepidanaan* artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat; *pemidanaan* artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagaimana terjemahan dari bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 267.

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, edisi lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 709.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 87.

dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁶ Khususnya lagi pada skripsi ini yang merupakan titik fokus pidana yaitu tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pengertiannya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kekerasan fisik, psikis, seksual dan juga penelantaran rumah tangga sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 1.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup keluarga terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷ Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian yang bentuk kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri. Awal mula kekerasannya ketika suami meminta uang terhadap istri namun istri menolak untuk memberikan, sehingga suami emosi dan menjambak/menarik istri.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Jakarta: ALUMNI), hlm. 114.

¹⁷ Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (UU PKDRT). Cet,1, (Citra Media Wacana, 2008). Hal.1.

tolak dari penelitian, dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji mengenai hal yang sama tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana KDRT. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini di antaranya:

Buku pertama yang menjadi acuan penulis untuk memperlancar penelitian ini merujuk pada buku *Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, yang disusun oleh Rena Yulia, S.H., M.H. buku ini membahas tentang kedudukan korban dalam sistem Peradilan Pidana dan juga membahas kedudukan korban serta perlindungan korban kejahatan. Kaitannya dengan skripsi penulis ialah untuk membantu penulis dalam menganalisis bagaimana putusan hakim pada Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Sudah sesuai atau belum dengan apa yang diatur dalam undang-undang serta dalam kedudukan korban pada sistem Peradilan Pidana.¹⁸

Adapun skripsi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu skripsi Muksalmina mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2013, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Yang Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Ikhtilat*.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim

¹⁸ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

¹⁹ Muksalmina, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Yang Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Ikhtilat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Skripsi

menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa, dijelaskan di dalam skripsi ini adalah hakim berdasarkan tinjauan hukum islam hakim memiliki wewenang penuh dalam menegakkan keadilan hukum dan hakim dibolehkan berijtihad dan menjatuhkan sanksi berdasarkan firasat dan pengetahuannya terhadap perkara yang diadili sehingga hakim boleh menjatuhkan sanksi lebih berat ataupun lebih ringan meskipun berbeda dengan tuntutan dari jaksa apabila perkara yang diadili telah benar terbukti.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Munawwarah mahasiswi Prodi Syari'ah Jinayah wal Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry pada Tahun 2012 yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*.²⁰ Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Sigli dalam memutuskan hukuman yang bervariasi dan juga relatif lebih ringan bagi si pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang kemudian dibandingkan dengan aturan hukum berdasarkan hukum Islam.

Selanjutnya saya mengambil acuan saat menulis skripsi ini pada jurnal yang ditulis oleh Isyanul Mardiyati yang merupakan dosen pada IAIN Pontianak yang berjudul *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap*

Sarjana Hukum, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017.

²⁰ Munawwarah, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus Pengadilan Negeri Sigli)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013.

*Perkembangan Psikis Anak.*²¹ Dalam jurnal ini dijelaskan apa saja dampak trauma yang dialami oleh anak seperti anak tersebut akan mengalami perubahan sikap yang lebih agresif, murung atau depresi, mudah menangis dan juga akan melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Kemudian yang terakhir jurnal yang saya ambil sebagai acuan dalam menulis skripsi ini adalah yang ditulis oleh Nur Rofiah yang merupakan mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnalnya berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.*²² Pada jurnal ini membahas tentang perspektif Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menonjolkan spirit penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam, dan juga mengembalikan spirit Islam dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mendapatkan cara-cara yang bermartabat bagi kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri.

1.6. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

²¹ Isyanul Mardiyati, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Anak* (Pontianak, Dosen IAIN Pontianak)

²² Nur Rofiah, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta. Institut PTIQ)

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³ Kaitannya dengan skripsi saya adalah untuk menentukan ada tidaknya hubungan ataupun keselarasan putusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan ketentuan ataupun Undang-Undang yang bersangkutan supaya mencapai keadilan yang dikehendaki oleh korban. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.6.1. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati.²⁴ Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.²⁵ Adapun data yang saya peroleh disini ialah merupakan salinan putusan yang diberikan langsung oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan juga saya melakukan wawancara dengan hakim yang pernah menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

²⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

²⁵ Bagong Susyanto, Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7 Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm.55.

mendapatkan apa saja pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya.²⁶ Yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Adapun buku yang menjadi rujukan bagi saya adalah buku yang merupakan karangan Ahmad Rifai yang berjudul *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana hakim dalam menemukan sebuah hukum dan pertimbangan hukum apa saja yang diambil dalam memutuskan suatu perkara.

Selanjutnya buku rujukan saya adalah karangan Rena Yulia yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Dalam buku tersebut dijelaskan apa saja yang menjadikan korban terlindungi dihadapan hukum. Selanjutnya buku yang ketiga menjadi acuan saya adalah karangan dari Paisol Burlian, yang berjudul *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Buku ini menjelaskan dalam menjatuhkan ataupun memutuskan suatu perkara supaya korban merasakan adil dan setimpal maka cara yang digunakan adalah menggunakan metode Qishas yang berarti hukuman setimpal. Tiga buku diatas merupakan rujukan saya dalam menulis skripsi ini dan masih banyak buku-buku lain yang ada kaitannya dengan skripsi saya dan membantu saya dalam melakukan penelitian.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 50-51.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan satu metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara.

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁸ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada hakim yang memutuskan perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan hakim Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan juga kepada hakim yang pernah memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga saya akan mewawancarai panitera yang ikut serta dalam persidangan tersebut demi tujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang memuaskan.

²⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

²⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 105.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.²⁹ Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini.

1. Data Primer.

Yaitu sumber data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti putusan pengadilan.³⁰ Dalam sumber data ini penulis mendapatkan data putusan hakim dan sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Data Sekunder.

Yaitu sumber data yang diperoleh yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah ilmiah yang diterbitkan, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah.³¹

1.6.4. Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang

²⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2004), hlm.103.

³¹ Ibid., hlm. 103.

telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan.³²

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan memulainya memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Melengkapi pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

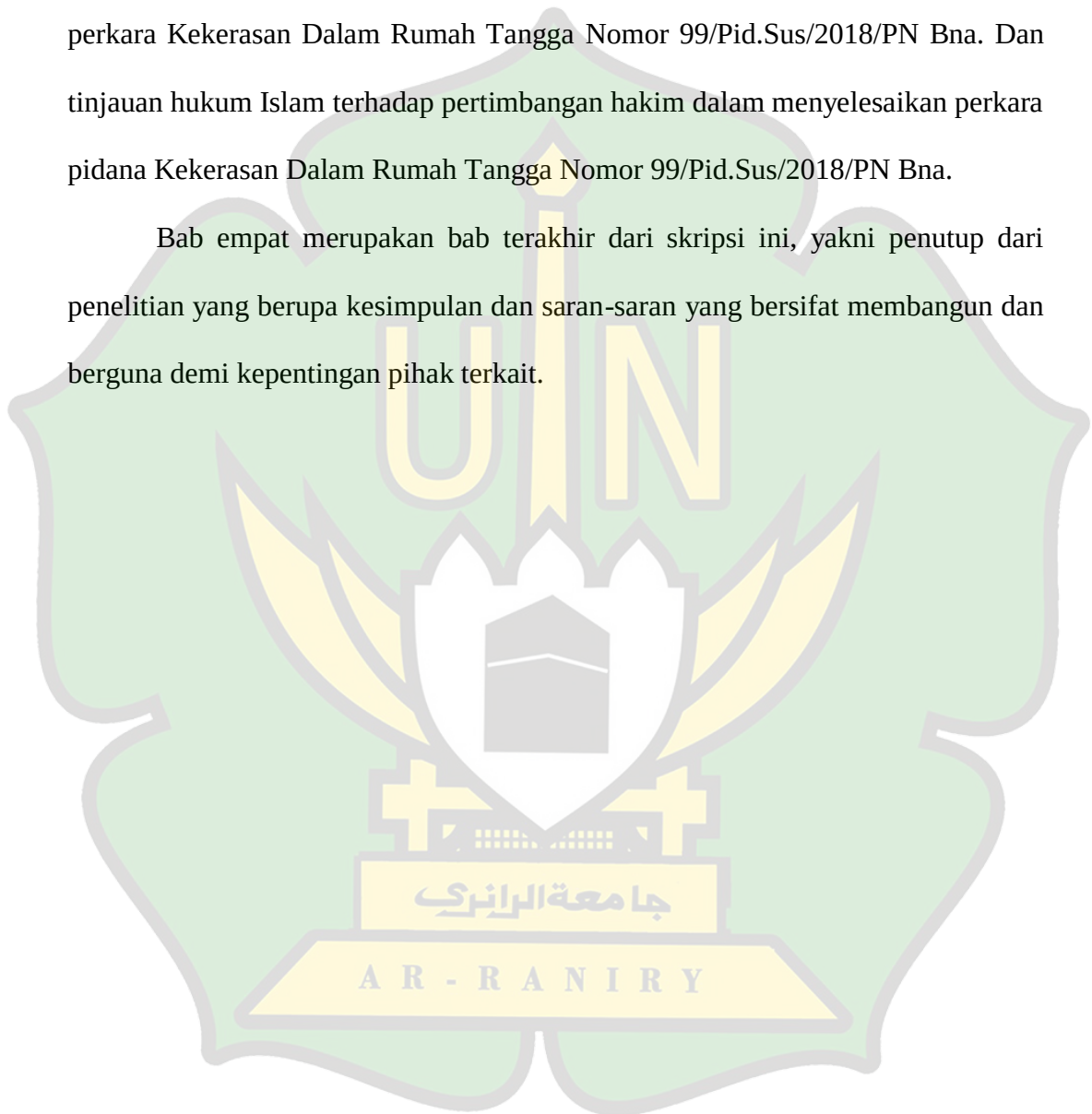
Bab kedua membahas mengenai definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga dasar hukumnya, kemudian membahas tentang definisi Kekerasan Dalam

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 77

Rumah Tangga menurut hukum Islam, yang terakhir penulis membahas tentang kewenangan hakim menurut hukum positif dan juga menurut hukum Islam.

Bab tiga pemaparan secara jelas tentang analisis Putusan Hakim pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna demi kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KDRT DI DEPAN PENGADILAN

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang KDRT

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat berciri keras, perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.³⁴ Istilah kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa.³⁵ Dalam istilah lain disebut dengan *violence* (Inggris), dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yaitu *عنف* (*'unifu*), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.³⁶

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut *violence*. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin yaitu *vis* yang berarti daya atau kekuatan, dan *latus* (bentuk *perfektum* dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harfiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.³⁷

³⁴ Tim redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 663.

³⁵ Ibid., Hal.664.

³⁶ Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 978.

³⁷ Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2003, Hal.105.

Istilah **عنف** dalam kamus bahasa Arab tampak ditujukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok.³⁸

Istilah kekerasan bisa juga disebut dengan penganiayaan. Namun, istilah penganiayaan sendiri ditujukan untuk kekerasan yang bersifat fisik saja. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Amir Syarifuddin, penganiayaan yang biasa dipakai dalam hukum pidana Islam adalah *al-jināyah 'alā mādūn al-naḥs*, yaitu jinayat selain jiwa.³⁹ Al-Syaikh dkk juga menggunakan istilah tersebut sebagai makna penganiayaan, yaitu jinayat atas selain jiwa. Demikian juga istilah yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*.⁴⁰ Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

³⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 269: Penganiayaan menurut istilah adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa (nyawa) sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Dalam makna lain, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Lihat, Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqarran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Tsalitsah), Jilid I, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303: Šāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 560.

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP bahwa, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.⁴¹ Maksud dari pasal tersebut adalah melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-lain. Yang disamakan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.⁴²

Kekerasan menurut Soerjono Soekanto adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam katagori sosial tertentu.⁴³ Abdul Munir Mulkan mengemukakan kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.

Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan Hobbes, filsuf Jean Jacques Rousseau (1712 –

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cetak Ulang 1995), Hal. 98

⁴² R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1981), Hal. 84.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006), Hal.78

1778) beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri sendiri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Bahwa manusia menjadi seperti binatang yang memiliki sifat agresif / menyerang dan melakukan tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi seperti itu.⁴⁴

Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.⁴⁵ Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai berikut, yaitu penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴⁶

Inti kekerasan menurut hemat penulis adalah suatu tindakan ataupun perbuatan fisik yang berdampak memar pada korban ataupun melukai hingga pada tahap akhir yaitu meninggalnya korban, dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang bisa mengakibatkan trauma fisik ataupun trauma psikis maka dapat digolongkan kepada kekerasan. Khususnya lagi jika kita lihat dalam ruang lingkup keluarga maka tindakan kekerasan ini dapat diartikan sebagai suatu

⁴⁴ Ibid., Hal.108.

⁴⁵ Ibid., Hal.112.

⁴⁶ Yesmin Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, (Bandung: UNPAD Press, 2004), hlm, 54.

tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga baik itu suami, istri, anak, ataupun yang menetap pada keluarga tersebut yang kekerasan tersebut berdampak buruk pada fisik, psikis, maupun trauma seksual. Jadi, istilah penganiayaan adalah bagian dari makna kekerasan, akan tetapi objek kekerasannya adalah fisik, tidak dalam bentuk kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis. Oleh sebab itu, istilah kekerasan dalam tulisan ini bersifat umum, baik objek kekerasan tersebut terhadap anggota tubuh (fisik), perasaan dan mental (psikis), maupun kekerasan seksual.

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Menurut Undang-Undang

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dipertimbangkan pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakannya adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan.⁴⁷

Dasar hukum mengenai tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang inilah menjadi satu-satunya dasar dan landasan dalam hukum positif terkait

⁴⁷ Ruslan Renggong, Hukum Pidana khusus Memahami Delik Diluar KUHP (Jakarta: Prenadamedia, 2016) hlm.260.

larangan dan ancaman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara eksplisit.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada undang-undang di atas tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga.

Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya KDRT, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Ketentuan Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 berbunyi “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Selanjutnya ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004 berbunyi “tindak

pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

2.1.2. Pengertian dan Dasar Hukum Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Dalam pandangan Islam, kekerasan merupakan satu bentuk tindakan yang sangat dilarang apalagi praktiknya dilakukan dalam lingkup keluarga. Islam sebenarnya tidak mengajarkan suami bersikap kasar kepada isteri atau sebaliknya. Islam juga tidak menjadikan pihak isteri sebagai objek yang *subordinat* di sisi lain pihak suami sebagai subjek yang *superior* dan vokal lebih dari isteri.

Islam telah mengatur dengan sempurna tentang kedudukan suami ataupun istri dalam lingkup keluarga, oleh karena itu suami diamanahkan sebagai pemimpin dalam keluarga dan istri berhak menegur ataupun menasehati suami jika suami tidak memberikan kewajibannya. Begitu sebaliknya jika istri yang membangkang (*nusyuz*) kepada suami maka disini suami berhak menasehati istri terlebih dahulu dan membiarkan istri tidur sendiri, jika tahapan itu tidak dihiraukan oleh istri maka suami diperbolehkan memukul dengan tidak melukai, sebagaimana yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Islam pada dasarnya melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga wajib untuk melindungi, mengayomi dan tidak berlaku kasar kepada isteri, demikian juga isteri tidak diperkenankan berbuat kasar terhadap suami. Dalil yang menunjukkan larangan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan riwayat Abī Dāwud dari Musa bin Ismail:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ
زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ
أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.^{٤٨}

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian)

⁴⁸ Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 243: Ibn Qayyim menyebutkan bahwa hadis ini menjadi dalil wajibnya menghindari muka pada saat memberi pelajaran atau pendidikan kepada isteri. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (HR. Abī Dāwud)”

Hadis ini secara tegas melarang suami melakukan kekerasan baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan. Suami dilarang memukul dan mengejek dan menjelekkkan isteri, sebab hal ini akan menyakiti dan membuat terganggu psikis isteri. Anggapan dasar yang selama ini dipahami adalah Islam membolehkan pihak suami melakukan kekerasan kepada isteri. Dalil yang biasa digunakan adalah ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat di atas bicara dalam konteks tahapan seorang suami menyelesaikan masalah ketika pihak isteri berlaku *nusyūz* atau membangkang. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, bahwa ayat tersebut bicara dalam soal langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan *nusyūz*

dengan tiga tahap.⁴⁹ Langkah pertama yaitu memberi nasehat, apabila cara ini tidak bisa maka langkah selanjutnya yaitu memisahkan tempat tidur dengan isteri, apabila cara kedua tidak juga tidak berhasil maka suami dibolehkan memukul dengan tidak melukai.⁵⁰ Memukul dalam ayat di atas sering dijadikan dasar kalangan liberalis atau aktivis anti kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan yang dilegalkan dalam Islam. Namun, hal tersebut sepenuhnya tidak benar dan cenderung berlebihan. Dalam konteks Islam, ayat tersebut menjadi dasar hukuman *ta'zīr*.⁵¹

Aturan hukum lainnya mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap isteri dipahami dari beberapa riwayat hadis, salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Tirmizī dari Haris bin Ishaq al-Humdani, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ {إِذَا أَنْبَعْتَ أَشْقَاهَا} أَنْبَعْتَ لَهَا رَجُلًا عَارِمًا عَزِيزًا مَنِيْعٌ فِي

⁴⁹Istilah *nusyūz* berarti membangkang atau durhaka. Suami dikatakan *nusyūz* apabila ia berbuat durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada isteri. Isteri dikatakan *nusyūz* apabila ia menentang suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan syarak, atau ia tidak mentaati suami atau menolak untuk tidur. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 193; H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

⁵⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-215; Lihat juga, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 187.

⁵¹Ayat tersebut sebagai dasar hukuman *ta'zīr* dapat dilihat dalam, Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 724; Lihat juga, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 362.

رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ إِيْلَامَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ
جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ.⁵²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al Hamdani telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari menyebutkan seekor unta (nabi shalih) dan orang yang menyembelihnya. Beliau bersabda mengutip ayat: "Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, (QS. Asysyams 12), yaitu seorang laki-laki otoriter yang perkasa dan kuat diantara kelompoknya seperti Abu Zam'ah." Kemudian aku dengar beliau menyebut nasib para wanita (sebagai kritik atas suami-suaminya), beliau berkata: "Karena alasan apa salah seorang dari kalian mencambuk isteri-nya seperti mencambuk seorang budak, dan kemungkinan ia gauli pada akhir hari (malam) nya?”. (HR. al-Tirmizī).”

Merujuk pada satu ayat yang berkenaan dengan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga mengacu pada ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 1, sementara dalam hadis ditemukan dua riwayat, salah satunya telah disebutkan di atas. Mengenai ayat larangan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan informasi hukum kepada pihak suami agar tidak mengeluarkan isteri dari rumah, dan ayat ini pula menjadi petunjuk bahwa istri tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan mengeluarkannya dari rumah meskipun statusnya telah bercerai dalam masa idah isteri.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ

⁵²Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 530.

حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Dari beberapa hadist dan ayat Al-Quran yang telah dikemukakan diatas bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya Islam sangat melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada prinsipnya, suami tidak boleh bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap anak isterinya, baik kekerasan psikis, fisik, ekonomi (dengan tidak menafkahi), seksual, dan bentuk kekerasan lainnya. Demikian pula berlaku terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya, mereka juga tidak diperbolehkan bersikap kasar dan keras kepada suami, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Sikap kasar salah satu pasangan justru akan mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis, dan ujungnya dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan tindak pidana.

2.2. Jenis dan Ancaman Hukuman KDRT Dalam Undang-Undang

Kita ketahui bersama bahwa dalam setiap perbuatan atau tindakan seseorang yang mengakibatkan terjadinya sentuhan fisik, sebagaimana yang dimaksud dengan kekerasan pastinya terdapat beberapa bentuk kekerasan didalamnya, sama juga halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga,

sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan pengertian macam-macam kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat atau integritas tubuh atau seksualitas, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiada akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

Kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, mengigit, semuanya itu adalah contoh dari pada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan

tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut sebagai penyimpangan.⁵³

Berikut adalah terdapat beberapa ancaman hukuman yang diatur pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 terdapat 4 jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan tingkat kekerasan yang dilakukannya terhadap korban dalam ruang lingkup keluarga, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada Pasal 45 UU No 23 tahun 2004 ditujukan kepada yang melakukan kejahatan psikis, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

⁵³ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*, (Bandung: PT Peresco, 1992), hlm, 55.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pada Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 ditujukan kepada yang melakukan kejahatan seksual, yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pada Pasal 47 UU No 23 Tahun 2004 ditujukan kepada yang melakukan pemaksaan untuk menetap pada rumah tersebut, yaitu:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada Pasal 48 UU No 23 tahun 2004 ditujukan kepada yang melakukan kekerasan yang berdampak berat pada korban, yaitu:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada Pasal 49 UU No 23 Tahun 2004 ditujukan kepada yang melakukan penelantaran terhadap orang lain, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pada Pasal 50 UU No 23 Tahun 2004 ditujukan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan, yaitu:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:⁵⁴

1. Secara normatif disuatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁵⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.22.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.⁵⁵ Abdul Qadir Awdah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam:

1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

2.3. Kewenangan Hakim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dari pasal tersebut, guna penegakkan

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.27-28.

hukum (*law enforcement*) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁶

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung. Pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Penjelasan dari Pasal 5 Ayat (1) tersebut

⁵⁶ Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan, *Lex Crimen*, 2014, 133-134. Diakses Melalui: <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Index>, tanggal 20 Januari 2019

menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 5 Ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Diluar uraian diatas dikenal pula hakim pengawas dan pengamat (Berdasarkan Pasal 277- Pasal 283 UU No. 8 Tahun 1981) yang antara lain mempunyai wewenang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵⁷

Hakim juga berwenang memberikan putusan yang berisikan suatu peraturan sendiri, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 A,B (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia). Putusan ini dibuat oleh hakim apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu. Keputusan hakim yang demikian disebut dengan hukum yurisprudensi. Hakim yang kemudian dapat mengikuti ataupun berpedoman pada keputusan hakim terdahulu apabila menangani kasus yang sama.

Untuk menjalankan semua kewenangan yang telah diberikan, hakim dibolehkan menjatuhkan sanksi kepada seseorang apabila sudah terpenuhi

⁵⁷ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 80-81

sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan satu keyakinan hakim. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sedangkan kewenangan hakim menurut pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun hakim berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu dengan adil dan benar antara orang Islam dan yang non Islam yang berada di wilayah hukumnya untuk mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah dalam Alquran dan hadis.⁵⁸

Mengenai hal wewenang hakim ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa, “kedudukan peradilan, seorang hakim selain dari menyelesaikan perkara-perkara sengketa, bertugas juga memelihara hak-hak umum, memperhatikan keadaan anak-anak di bawah umur, orang yang tak cakap bertindak secara hukum, seperti anak yatim, orang gila dan sebagainya dan mengurus juga harta-harta wasiat, wakaf, mejadi wali bagi wanita-wanita yang tidak berwali dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan lalu lintas, pembangunan-pembangunan, dan memeriksa keadaan saksi, agar dapat diketahui mana saksi yang adil dan yang tidak adil”.⁵⁹

Menurut hukum Islam dalam tindak pidana hudud, lebih jelasnya bisa dilihat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan hakim disini hanya mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim berwenang menjalankan hukuman yang telah ditetapkan, tanpa menambah,

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Pidana (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 24.

⁵⁹ Ibid., hlm. 25.

mengurangi, menghapus ataupun menunda pelaksanaannya. Jika dalam tindak pidana qisas, kekuasaan dan kewenangan hakim bergantung pada sikap korban dalam memaafkan. Sedangkan dalam tindak pidana takzir, disini hakim diberikan kewenangan dan kekuasaan yang bebas dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya.⁶⁰

Peradilan Islam memberikan kewenangan dan kebolehan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan bukti persangkaan atau firasat yang terambil dari indikasi-indikasi.⁶¹ Hal ini dibolehkan bagi hakim menurut firman Allah Swt dalam surat Yusuf ayat 26, yaitu:

قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ
قُدِّمَ مِن قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Yusuf berkata: "Dia menggodaiku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.”

Jika terhadap kasus yang alat buktinya tidak jelas maupun tidak lengkap hakim boleh membebaskan terdakwa sebab bukti yang tidak jelas. Hal ini berlandaskan sebagaimana keputusan Ali bin Abi Thalib dalam membebaskan seorang pembunuh dari hukuman mati, yang mengakui perbuatannya demi kehidupan nyawa seseorang yang awalnya diduga sebagai pembunuh sebelum laki-laki tersebut mengakuinya, dan karena tidak adanya saksi yang melihatnya

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, Eksiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor:Kharisma Ilmu, 2007), hlm.102.103.

⁶¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi Siyasah al-Syar’iyyah (terj.Adnan Qohar dan Anshoruddin) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1-2.

secara langsung ataupun bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk terhadap perbuatannya.⁶²

Terhadap suatu perkara yang belum ada dibahas dalam Alquran dan hadis, hakim dibolehkan untuk berijtihad bersungguh-sungguh menemukan hukum berdasarkan pengetahuannya untuk memutuskan suatu perkara yang belum ada dibahas dalam Alqurandan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang.⁶³

Para penganut mazhab Daud Zahiri berpendapat, bahwa suatu keharusan bagi sang hakim untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan persaksiannya sendiri dalam perkara-perkara yang menyangkut pembunuhan (pertumpahan darah), qisas, perdata, perzinaan dan perkara pidana lainnya, baik persaksiannya itu ada sebelum dia menjadi hakim maupun sesudahnya.⁶⁴ Pendapat tersebut di dasarkan atas firman Allah Swt dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 135 yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّهُ أَوْ تَعْرِضُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu

⁶² Ibid.,. hlm. 101-103.

⁶³ Al-Imam –Asy Syafi’i, R.A, Al-Umm (Kitab Induk) (Kuala Lumpur: Victory Agencie,1992), hlm. 275

⁶⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 9-11(Bandung: Al-Ma’arif, 2001), hlm. 118-119.

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Maka jelaslah bahwa hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam memutus perkara, tidak adil jika dia membiarkan orang yang membuat zhalim terus-menerus dalam kezalimannya.



BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2018/PN BNA. TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

3.1. Sanksi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.1.1. Kronologis Perkara Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.

Berdasarkan putusan hakim dalam surat putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terhadap terdakwa. Menyatakan identitas terdakwa bahwa, TS bin MH, tempat tinggal lahir, Sigli 27 November 1987, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota Polri, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Sebagai terdakwa.

Berdasarkan putusan, disini penulis akan menceritakan sedikit tentang bagaimana kronologis terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saudara MS sebagai saksi sekaligus korban dalam rumah tangga tersebut, perlu penulis jelaskan berikutnya tentang inisial yang digunakan pada skripsi ini yang disebut sebagai terdakwa adalah saudara TS bin MH yaitu suami dari korban dan sebagai korban adalah MS yaitu istri daripada terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 20:00 wib ketika saksi korban MS berada dirumah bersama terdakwa yang beralamat di Jl. Rama setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa meminta uang

keada saksi korban MS sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa lapar namun saksi korban MS tidak mau memberikannya karena saksi korban MS hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan oleh saksi korban MS untuk membeli beras dan membayar ongkos becak, karena saksi korban MS tidak mau memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa emosi dan marah kepada saksi korban MS sehingga terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MS dengan cara terdakwa menarik (menjambak) rambut saksi korban MS dari dalam kamar sampai keruang tamu.

Setelah itu terdakwa mengusir saksi korban MS dari rumahnya dan melarang saksi korban MS masuk kedalam kamar untuk mengambil anaknya yaitu M. Yusuf Usman yang berumur 7 (tujuh) bulan yang saat itu sedang menangis, karena terdakwa melarangnya lalu saksi korban MS mengatakan kepada terdakwa “ko pakek otak, anak baru sembuh, ko bawak sini dia” namun terdakwa tetap tidak mau memberikan anaknya kepada saksi korban MS, namun saksi korban MS terus berusaha masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa langsung menendang pahak sebelah kanan saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah terdakwa menendang saksi korban MS kemudian saksi korban MS duduk di depan TV, karena saksi korban tidak tahan mendengar anaknya menangis lalu saksi korban MS menutup telingannya dengan tangan, dan saksi korban melihat terdakwa menendang kipas angin dan pintu lalu saksi korban berusaha masuk ke dalam kamar untuk mengambil anaknya.

Kemudian selanjutnya terdakwa menjambak kembali rambut saksi korban MS dengan sangat kuat, dan langsung menarik anaknya dari gendongan saksi korban MS sambil berkata “ keluar kau, keluar kau jangan buat aku silap mati kau nanti aku buat” namun saksi korban tetap tidak mau keluar dari dalam rumahnya, kemudian saksi korban masuk ke kamar mandi dan disitu terdakwa memegang kerah baju saksi korban MS dan menarik saksi korban MS dari kamar mandi sampai ke dapur, lalu saksi korban MS berusaha untuk melawan dan lari kebelakang rumah, setelah saksi korban MS berada dibelakang rumah lalu terdakwa mengunci pintu sehingga saksi korban MS tidak dapat masuk kedalam rumah dan saksi korban duduk diteras belakang rumah sambil menangis.

Tidak hanya sampai disitu disini perlu penulis ceritakan sedikit lagi bagaimana terdakwa mengancam korban setelah ia membuka pintu belakang rumah dengan memegang dua belah pisau dan meletakkan pisau di dekat leher korban sambil berkata “ kau pegang satu pisau, aku pegang satu pisau, yok kita bunuh-bunuhan “ lalu saksi korban MS menepis tangan terdakwa sehingga salah satu pisau yang dipegang terdakwa jatuh, kemudian terdakwa memegang (menjambak) rambut saksi korban MS sambil menarik / menyeret saksi korban MS kedalam rumah yaitu sampai keruang tamu dan setelah berada diruang tamu, lalu saksi korban menggendong anaknya dan membawa anaknya keteras depan rumah, setelah itu terdakwa mengunci pintu dari dalam rumah.

Dikarenakan pertengkaran dalam rumah terus menerus terjadi, bahkan beberapa tindak kekerasan seperti menendang pinggul korban ada beberapa dilakukan lagi oleh terdakwa, maka disini korban berinisiatif untuk menetap pada

rumah saksi Mona yaitu kawan daripada korban, lalu dikarenakan korban tidak pulang kerumah mala itu lalu terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada korban dengan menggunakan kata-kata kasar dan mengancam akan menempatkan anak mereka di panti asuhan, sehingga korban pada malam itu juga pulang kerumah, sesampainya dirumah dan diantar oleh saksi Mona lalu korban melihat pintu rumah terbuka lalu korban langsung masuk kerumah dan mengendong anaknya, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian terjadi lagi cek cok terdakwa juga menendang punggung korban sebanyak satu kali lagi, sehingga korban di usir lagi oleh terdakwa dan melempar bungkusan baju korban ke teras rumah, lalu korban menyuruh saksi Mona untuk mencari becak.

Kemudian kembali terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban pada saat saksi Mona mencari becak sehingga korban terkena pukulan tinju yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak satu kali dan terkena wajah saksi korban MS sehingga mengenai mata kanannya dan menampar wajah korban. Maka setelah itu, dikarenakan terdakwa meminta semua hutang kepada terdakwa, hutang yang dimaksud disini adalah nafkah yang telah diberikan kepada istrinya yang korban MS, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban sehingga terdapat beberapa kata-kata yang kurang pantas penulis menulis pada skripsi namun bisa diliat nantiinya pada lampiran putusan yang penulis lampirkan pada penghujung skripsi ini.

Oleh karena terdakwa berada pada puncak emosional dikarenakan cek cok tadi, lalu terdakwa langsung menampar wajah saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban MS sampai saksi korban MS terjatuh

sehingga hidung saksi korban MS mengeluarkan darah, lalu terdakwa menendang kepala saksi korban MS sampai saksi korban MS pingsan dan tidak sadarkan diri, dan ketika saksi korban MS sadarkan diri, saksi korban sudah berada di rumah sakit ibu dan anak dengan kondisi sudah terpasang alat inpus pada diri saksi korban MS.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/38/V-MR/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sufliana, korban mengalami rasa sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan pada rumah sakit ibu dan anak dari hasil pemeriksaan pada status Lokalisata pada bagian kepala: kedua kelopak mata bengkak, ruam memar di pipi kanan (dibawah mata) diameter 2 x 2 cm diduga akibat trauma tumpul, pada bagian dada dijumpai luka bekas cakaran diameter 0,5 x 3 cm, pada bagian badan terdapat luka lecet segaris dengan memar kemerahan dengan ukuran panjang 11 (sebelas) cm, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur 34 (tiga puluh empat) tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan memar kemerahan dipunggung, yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

Dikarenakan korban merasakan keberatan lalu korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Berikut akan penulis jabarkan beberapa point mulai dari sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna, dan juga akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban yaitu istrinya:

1. Bahwa sebab terdakwa memukul saksi karena terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak ada uang sebanyak itu karena uang saksi hanya Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut akan saksi gunakan untuk membeli beras dan membayar ongkos becak.
2. Bahwa dikarenakan saksi tidak memberikan uangnya terdakwa langsung marah dan menjambak rambut saksi, lalu menarik saksi korban dari dalam kamar sampai keruang tamu.
3. Bahwa selain itu terdakwa juga ada menendang, menampar, dan meninju wajah saksi korban hingga pingsan.
4. Bahwa seingat saksi oleh karena terdakwa kalap lalu terdakwa mengambil dua bilah pisau dapur dan memberikan satu pisau kepada saksi sambil berkata kalau bukan kamu yang mati saya yang mati.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi korban mengeluarkan darah dan luka lembam di mata saksi korban serta baju saksi korban koyak.

Didalam putusan tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka sesuai ketentuan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44

ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Namun menurut pertimbangan majelis hakim, hanya dua unsur tersebut yang bisa dirujuk untuk dapat mengatakan bahwa terdakwa bersalah, dan penjelasan beserta analisis yang penulis lakukan terdapat pada halaman selanjutnya. Namun dan dakwaan disini hakim menganggap dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan juga majelis hakim memperhatikan nota pembelaan (Pledooi) dari terdakwa hanya memohon keringan hukum terhadap apa yang telah dilakukan dan terdakwa menyatakan bahwa ia mengaku bersalah.

Didalam putusan juga dijelaskan, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berikut terdapat bebrapa keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, sebagaimana hal tersebut merupakan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini, dan berikut adalah pertimbangan hakim dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbutana terdakwa mengakibatkan saksi korban MS mengalami luka memar. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa, dan yang terakhir saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan saat ini masih tinggal serumah.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undnag hukum pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

3.1.2. Sanksi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.

Berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN setelah penulis telaah terdapat beberapa sanksi dan juga barang bukti yang di putusan oleh majelis hakim, adapun sanksi-sanksi tersebut adalah:

1. Menyatakan Terdakwa TS bin MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti:

- a. 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah atas nama TS dan MS No.89/01/XII/2015 (buku akta nikah tersebut dalam keadaan koyak menjadi beberapa bagian)
- b. 1 (satu) buah baju kemeja wanita warna biru motif garis-garis dengan kondisi beberapa kancing baju lepas;
Dikembalikan kembali pada saksi MS binti alm YM
- c. 1 (satu) bilah pisau dapur stainlees gagang stainlees
- d. 1 (satu) bilah pisau dapur stainlees gagang plastik warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa TS dengan dua unsur utama yaitu; unsur setiap orang, dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Berikut penulis menjabarkan pertimbangan yang diambil oleh hakim sehingga hakim memutuskan 20 hari penjara terhadap terdakwa TS, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, UUPKDRT No. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Setelah penulis mewawancarai salah satu hakim yang mengadili perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Yaitu ibu Elviyanti Putri, S.H.,M.H. mengenai putusan tersebut pertimbangan hakim disini khususnya pada putusan ini penulis melihat tuntutan ada 2 yang pertama yaitu tuntutan primer dituntut dengan Pasal 44 ayat 1 dan tuntutan

subsidiar yaitu Pasal 44 ayat 4 dan pertimbangan yang diambil oleh hakim berdasarkan Pasal 44 ayat 1 sehingga memutuskan 20 hari penjara dikarenakan korban memaafkan dan juga mereka masih tinggal serumah, majelis melihat dan menimbang dikarenakan mereka mempunyai anak sehingga memberikan hukuman 20 hari, supaya suami/terdakwa berubah sikap dan tingkah laku terhadap keluarga terutama terhadap istri/saksi korban. Selain itu pula saat diruang sidang menurut keterangan hakim, terdakwa ini memang tulus meminta maaf sehingga hakim mempertimbangkan supaya rumah tangga mereka tetap utuh dan tidak terpisah oleh tali perceraian.⁶⁴

Penyebab lainnya menurut hakim, terdakwa tidak berani melakukan kekerasan jika tidak dilatarbelakangi oleh sebab yang membuat hati terdakwa sakit, namun dalam kasus ini pemicu terdakwa sakit hati ataupun awal mula pertikaian karena disebabkan suami/terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 10.000-, kepada istri namun istri tidak dapat memberikan uang, oleh karena itu terdakwa emosi. Menurut hakim juga ada sebab lainnya yang tidak terungkap dalam persidangan, namun pengaruh alkohol ataupun narkoba tidak terbukti pada terdakwa.

Keterangan hakim juga disini mengapa diberikan 20 hari penjara dikarenakan hakim menggunakan hati nurani mereka dan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, hanya saja sangat disayangkan terdakwa ini merupakan anggota polri yaitu aparat penegak hukum, seharusnya dia yang

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Hakim Elviyanti Putri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 5 April 2019 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pukul 09:30 WIB.

memahami hukum dan tidak sepatutnya terdakwa melakukan hal demikian apalagi dalam lingkup rumah tangga.⁶⁵

Namun disini penulis menemukan sedikit kejanggalan dikarenakan rujukan dakwaan yang diambil oleh hakim kurang tepat, dalam putusan tersebut terdapat dua dakwaan yang pertama dakwaan primer dan kedua dakwaan subsidair, dakwaan primer rujukan pasalnya Pasal 44 ayat 1 yang maksimal hukuman penjara paling lama lima tahun. Sedangkan pada dakwaan subsidair merujuk Pasal 44 ayat 4 yang maksimal hukumannya 4 bulan penjara. Namun dakwaan yang dirujuk oleh hakim adalah dakwaan primer yang didalamnya merupakan Pasal 44 ayat 1, alangkah tepatnya hakim disini mempertimbangkan dakwaan subsidair dikarenakan maksimal hukumannya penjara paling lama 4 bulan, selain itu pula perbuatan tersebut dilakukan oleh suami.

Masing-masing dari pada pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat 1 yang bunyinya, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 44 ayat 4 berbunyi, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan. Selanjutnya adalah pertimbangan hakim dalam putusan yang penulis telaah dan jabarkan satu-satu

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Hakim Elviyanti Putri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 5 April 2019 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pukul 09:30 WIB.

meliputi unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik, antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Disini penulis akan menjabarkan dua unsur yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan yang utama dalam salinan putusan sehingga memutus 20 hari penjara. Unsur pertama yang dijadikan sanksi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah unsur setiap orang dan kedua unsur melakukan kekerasan fisik yang dibahas pada point selanjutnya, unsur setiap orang merupakan setiap orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, hal didasarkan kepada setiap pribadi yang sehat secara jasmani dan rohani akan terbebani pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar sebuah aturan atau hukum.

Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum, dimana subyeknya adalah terdakwa TS, ditunjukkan dengan sikap tidak keberatan atas dibacakannya surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, meliputi identitas terdakwa.

Terdakwa TS melakukan tindakan menjambak, menampar, menendang hingga meninju saksi korban MS dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh oleh alkohol, diperkuat dengan pernyataan penuntut umum saat diberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya;

“Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 20:00 wib ketika saksi korban Martha Siska sedang berada dirumah bersama

terdakwa yang beralamat di Jl. Rama setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa meminta uang kepada saksi korban MS sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa lapar namun saksi korban MS tidak mau memberikannya karena saksi korban MS hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan oleh saksi korban MS untuk membeli beras dan membayar ongkos becak, karena saksi korban MS tidak mau memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa emosi dan marah kepada saksi korban MS sehingga terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MS.”

Lebih detail dapat dilihat di lampiran putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Melihat dari pernyataan para saksi dalam persidangan dan juga keterangan terdakwa TS dalam persidangan terlihat jelas bahwa terdakwa TS melakukan tindak pidana penganiayaan dan juga dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau sejenisnya.

Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa terdakwa TS bin MH dalam melakukan penganiayaan dalam keadaan sadar dan sehat dan menjawab pertanyaan dari majelis hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa TS bin MH dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik

Unsur kedua yang dijadikan sanksi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah unsur melakukan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa TS bin MH dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Juncto

Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dari data yang penulis dapatkan baik itu dari salinan putusan dan juga dari hasil wawancara dengan hakim terdapat beberapa unsur kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa TS bin MH, data yang menunjukkan kekerasan fisik dapat dilihat pada percakapan berikut;

“Bahwa oleh karena saksi korban tidak memberikan uang yang terdakwa minta, lalu terdakwa marah dan menjambak rambut saksi korban, lalu menarik saksi korban dari kamar sampai keruangan tamu sehingga baju saksi korban koyak, selain itu terdakwa juga ada menendang, menampar, meninju wajah korban hingga pingsan dan juga terdakwa mengambil dua bilah pisau dapur, satu diberikan kepada saksi korban sambil mengatakan kalau bukan kamu yang mati saya yang mati.”

Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dikatakan juga sebagai penganiayaan karena kekerasan ini juga menimbulkan tekanan mental maupun gangguan fisik dari seorang korban yang mengalami dampak kekerasan. Dari keterangan diatas dapat kita kategorikan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa TS bin MH, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa TS bin MH dapat dikategorikan dalam perbuatan penganiayaan karena terdapat sentuhan fisik terdakwa terhadap korban, dan juga disini saksi korban merasakan sakit dan jatuh pingsan, sebagaimana terlihat pada pernyataan sebagai berikut;

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung korban MS mengeluarkan darah dan luka lebam di mata korban, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* atas korban, yang berumur tiga puluh empat tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan memar kemerahan dipunggung yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.”

Perbuatan tersebut dapat dikenakan undang-undnag penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan sengaja merusak kesehatan yang didalamnya terdapat unsur adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Tindakan yang paling menonjol dan terpenuhi unsur kesengajaan adalah ketika terdakwa TS menampar wajar korban sebanyak satu kali dan meninju wajah korban sehingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah di hidungnya, lalu terdakwa menendang kepala korban sampai korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa marah-marah dan mengancam, perilaku yang demikian tentunya mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang dimana pada kasus ini dialami oleh korban MS, tidak berhenti disitu terdakwa TS bin MH melampiaskan kemarahannya

dengan cara menendang pintu dan juga mengambil dua belah pisau dengan mengatakan kalau bukan kamu yang mati aku yang mati, tindakan kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa TS membuat trauma dan syok berat serta tidak nyaman terhadap korban MS.

Keterangan dari saksi Mona;

“Setelah mengumpulkan pakaian kemudian saksi Mona mencari becak, lalu saksi korban MS menyeberangi jalan sambil membawa tas yang berisikan pakaian kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi korban MS sambil menggendong anaknya, pada saat itu saksi korban hanya duduk diam kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban MS “kutitip dia (yusuf) dipanti asuhan” lalu saksi korban MS menjawab “*kalo ko ga bisa urus dia, sini dia sama aku, aku mamaknya jangan ko titip di panti asuhan*” kemudian dijawab oleh terdakwa “*apa ko mamaknya ? jangan pernah lagi ko ko mamaknya*” kemudian terdakwa langsung menampar saksi korban MS lalu saksi korban langsung berteriak memanggil saksi Mona, kemudian terdakwa kembali meninju wajah saksi korban MS sehingga mengenai mata kanannya, selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi korban MS dan menariknya.”

Dari kronologis kejadian diatas dapat ditarik pemahaman terdakwa TS bin MH telah melakukann kekerasan psikis terhadap 3 orang, yaitu saksi korban MS, saksi Mona dan anaknya sendiri yaitu Yusuf yang digendongnya, dengan cara melampiaskan dengan menampar dan meninju korban MS hingga menarik kerah baju korban, kemudian kekerasan psikis terhadap saksi Mona yaitu ketika saksi Mona melihat langsung perbuatan terdakwa TS terhadap korban MS di hadapannya.

Disini penulis akan merujuk pada satu ayat yang mungkin sebagian orang menganggap dan dipahami dalam islam membolehkan pihak suami melakukan kekerasan kepada isterinya, yaitu QS An-Nisa ayat 34 yang mengandung maknanya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dari pengertian dasarnya sekilas terlihat islam membolehkan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, akan tetapi ayat diatas berbicara dalam konteks tahapan seorang suami menyelesaikan masalah ketika istri berlaku *nusyuz* atau membangkang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, bahwa ayat tersebut bicara dalam persoalan langkah-langkah suami menghadapi istri yang melakukan *nusyuz* dengan tiga tahap, pertama menasehati, kedua memisahkan tempat tidur dengan istri dan ketiga baru diperbolehkan memukul dengan cara yang wajar.

Untuk kajiannya mengenai hukum positif, disini jelas bahwa perbuatan terdakwa TS bin MH tersebut telah melanggar hukum khususnya delik penganiayaan, yakni Pasal 351, 354 dan 358 KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini khususnya diatur dalam Pasal 351 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3.2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai ataupun menghilangkan fungsinya.⁶⁶ Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa.

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota tubuh, perlukaan, meupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁶⁷

⁶⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terjemah: Abu Ihsan, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006). Hlm; 319.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Hlm; 179.

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan perlukaan (penganiayaan). Kasus yang menimpa terdakwa TS bin MH dari sudut pandang hukum Islam bisa di kategorikan sebagai pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban MS binti alm YM, tetapi tidak sampai menimbulkan hilang nyawa atau meninggal terhadap saksi korban MS. Perilaku terdakwa TS bin MH yang mendukung dan menguatkan tindak pidana atau jarimah pemukulan dan penganiayaan adalah:

“lalu terdakwa langsung menampar wajah saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban MS sampai saksi korban MS terjatuh sehingga hidung saksi korban MS mengeluarkan darah, lalu terdakwa menendang kepala saksi korban MS sampai saksi korban MS pingsan dan tidak sadarkan diri, dan ketika saksi korban MS sadarkan diri, saksi korban sudah berada di rumah sakit.”

Dari keterangan yang terdapat diatas, maka perbuatan yang terdakwa TS bin MH menurut hukum pidana Islam tergolong pada tindak pidana atas selain jiwa. Para fuqaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:

1. Penyerangan terhadap anggota tubuh
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada
3. Melukai kepala dan muka (syajjaz)
4. Melukai selain kepala dan muka (aljirah)
5. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya⁶⁸

⁶⁸ Laa Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam rumah Tangga* , (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 70.

Unsur-unsur jarimah penganiayaan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), apabila terdapat unsur formil (adanya Undang-Undang, Alquran dan Hadist), unsur materil (sifat melawan hukum) dan unsur moril (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana).⁶⁹

Dari pendapat ulama diatas dapat dihubungkan dengan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan oleh terdakwa TS bin MH yaitu telah melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban MR dengan sadar dan sengaja, dengan demikian berlaku ketetapan sebuah hukum islam berupa qishas, diyat serta ta'zir.

Pandangan hakim mengenai pertimbangan hakim menurut hukum Islam, ungkapinya sejatinya hukuman itu bukan semata-mata untuk membalas dendam seperti halnya penerapan konsep qisas, namun hukuman itu cukup melihat penyesalan dari terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi karena masih ingin serumah dengan istrinya. Pada intinya perkara kekerasan dalam rumah tangga hakim cenderung menasehati supaya korban dan terdakwa tidak terpisah dari tali pernikahan.⁷⁰

Berbicara mengenai hukum pidana Islam (jinayah), terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam islam, balasan pidana ini adalah qishas, sebagai

⁶⁹ H. Arif Furqan, dkk. *Agama dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), Hal. 411

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Hakim Elviyanti Putri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 5 April 2019 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pukul 09:30 WIB.

keadilan yang Allah SWT tegakkan dimuka bumi. Ini menunjukkan bahwa pada luka juga terdapat hukum qishas. Dan ini adalah syariat umat sebelum umat ini seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT (QS. Al-Maidah:45) yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Dari ayat diatas, diketahui bahwa hukum asal jinayah adalah qishas, akan tetapi terkadang hukum qishas terhalang dengan beberapa *mawani'* (penghalang), sehingga *al-jani* (pelaku jinayah) diberi hukuman lain yaitu diyat sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan.

Adapun unsur-unsur yang dapat dihubungkan dengan tindakan jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TS bin MH guna menjatuhkan hukuman qishas yaitu:

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur formil.

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur materil.
- c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur moril.

Unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa TS bin MH telah terpenuhi secara hukum islam, adanya nas yang melarang perbuatan terdakwa, tindakan-tindakan berupa pemukulan dan penganiayaan secara nash jelas dilarang dan diharamkan dalam pandangan Islam, hal itu sejalan dengan keterangan yang terdapat dalam nash Al-Quran surat Al Ahzab ayat 58, yang bunyinya:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Sedangkan dari unsur kedua berupa adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur materil, terdakwa TS bin MH telah melakukan tindakan pemukulan dan penganiayaan secara terang-terangan dan jelas kepada korban MS, hal itu telah terbukti dan diperkuat melalui keterangan saksi-saksi.

Unsur ketiga terdakwa TS bin MH adalah seorang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur moril. Terdakwa TS bin MH mampu dan mengetahui serta sengaja dalam melakukan jarimah nya meminta uang kepada korban lalu dikarenakan korban tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa TS bin MH maka terdakwa emosi hingga menjambak rambut terdakwa.

Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 19 menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya melarang kekerasan apalagi dalam lingkup rumah tangga, dalam surat An-Nisa disini juga ditegaskan kecuali wanita tersebut melakukan perbuatan keji sehingga suami berhak menegur dengan cara yang patut. Ayat ini juga menegaskan suami tidak boleh berlaku kasar kepada istri, megatakan hal yang tidak pantas terhadap istri, karena kita ketahui bersama adalah tugas suami dalam sebuah rumah tangga ialah memberi nafkah, melindungi dan megayomi, dan tidak berlaku kasar terhadap istri. Bahkan pada hadist riwayat Abu Daud dari Musa bin Ismail yang terdapat pada bab sebelumnya mengatakan bahwa “dan jangan engkau menjelek-jelekkannya dengan cara berkata kasar dan cacian” dan Abu Daud mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu.

Ada menariknya disini berdasarkan buku karangan Abdul Fickar Hadjar yang berjudul Hakim Juga Manusia yang membahas bagaimana kedudukan hakim sebetulnya dalam mengambil sebuah putusan, bisa kita kaitkan dengan penelitian ini berbagai macam pertimbangan yang digunakan oleh hakim, baik di dalam putusan itu sendiri maupun keterangan hakim yang menunjukkan pertimbangannya pada saat wawancara, bisa kita katakan sesempurna apapun putusan hakim dan

walaupun tidak ada intervensi dari pihak manapun yang namanya hakim juga tetap manusia pasti ada hal ataupun ada pihak yang merasakan putusan yang diberikan hakim tidak adil jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Seperti halnya yang diungkapkan pada buku karangan Abdul Fickar Hadjar. Hakim juga manusia, dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa demikian hadist Nabi Muhammad SAW. Perilaku hakim juga membutuhkan pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD.⁷¹



⁷¹ Abdul Fickar Hadjar, *Hakim Juga Manusia* (Jakarta, Candimas Metropole:2014). Hlm:8.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana KDRT, maka pada bab ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam putusan nomor 99/Pid.Sus/2018/PN, terdakwa yang dimaksud yaitu saudara TS bin MH mendapatkan vonis hukuman dari majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang didasarkan dengan dakwaan primer berupa pidana penjara selama 20 hari. Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan hukuman tersebut dengan mempertimbangkan dua unsur yaitu: unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, selain itu juga hakim mempertimbangkan dengan melihat fakta yang terjadi saat persidangan bahwa terdakwa meminta maaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hakim disini merujuk pada Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
2. Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara TS bin MH menurut hukum pidana Islam merupakan sebuah tindak pidana atas selain jiwa yaitu tindakan yang mengenai badan orang lain baik berupa pemotongan anggota tubuh, perlukaan, maupun pemukulan tetapi tidak sampai

menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Dengan memperhatikan unsur-unsur jarimah menurut hukum pidana Islam yaitu adanya nas yang melarang, adanya tingkah laku yang berbentuk jarimah penganiayaan serta yang melakukannya adalah orang mukallaf. Dengan demikian berlaku ketetapan sebuah hukum qishas, diyat serta ta'zir. Dan alangkah tepatnya hukuman yang setimpal untuk pelaku kdrt seperti kasus ini adalah hukuman qishas dengan melihat rujukan Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 45.

4.2.Saran

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka sejalan dengan proses penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada korban KDRT segera melaporkan tindakan yang mendekati kekerasan baik itu fisik, psikis bahkan kekerasan seksual, yang dapat membahayakan jiwanya. Terutama juga terhadap keluarga dan tetangga yang mengetahui segala macam bentuk kekerasan untuk dapat melaporkan kepada pihak berwajib.
2. Diharapkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara baik-baik dan tidak mudah terpacu emosi.
3. Diharapkan kepada pihak berwajib baik itu POLRI ataupun Pengadilan Negeri untuk dapat memproses perkara dan dirasakan adil oleh korban maupun terdakwa ataupun masyarakat.

4. Dikarenakan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan kepada penulis berikutnya yang meneliti kasus yang serupa untuk dapat memperdalam lagi kajian dalam hukum islam dan dapat mengembangkan isi dan kata yang lebih baik lagi dari pada apa yang telah penulis ungkapkan dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006)
- Abdul Fickar Hadjar, *Hakim Juga Manusia* (jakarta, Candimas Metropole:2014)
- Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor:Kharisma Ilmu, 2007)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2014)
- Abi Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 243: Ibn Qayyim menyebutkan bahwa hadis ini menjadi dalil wajibnya menghindari muka pada saat memberi pelajaran atau pendidikan kepada isteri. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968)
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 269: Penganiayaan menurut istilah adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa (nyawa) sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Dalam makna lain, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Lihat, Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqarran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Tsalitsah), Jilid I, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009)
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Ashgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pirhartono, cet.I,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999)

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Bagong Susyanto, Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7 (Bandung: Pustaka Setia, 1994)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Berkas Putusan, Nomor Registrasi 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.
- Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menangkapnya*, (Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2003)
- H. Arif Furqan, dkk. *Agama dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002)
- Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998)
- Isyanul Mardiyati, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Anak* (Pontianak, Dosen IAIN Pontianak)
- Laa Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008)
- Muksalmina, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Yang Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Ikhtilat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Hukum, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017.
- Munawwarah, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus Pengadilan Negeri Sigli)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013.
- Nur Rofiah, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta. Institut PTIQ)
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, AMZAH, 2014) .
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja (Grafindo Persada, 2008)

Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*, (Bandung: PT Peresco, 1992)

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana khusus Memahami Delik Diluar KUHP* (Jakarta: Prenadamedia, 2016)

Rusli Muhammad. *Potret lembaga Pengadilan di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cetak Ulang 1995)

R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1981)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 9-11 (Bandung: Al-Ma'arif, 2001)

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001)

Tim redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303: Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017)

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, edisi lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997)

Yesmin Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, (Bandung: UNPAD Press, 2004)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Nauval
NIM : 150104072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Busu Gampoeng/6 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Jalan Tengku Batee Timoh, Nomor 5, Jeulingke.
Kec, Syiah Kuala. Kota Banda Aceh
Hp/Wa : 0823 7052 6373
E-mail : mnauval291@gmail.com
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Ibnu Sina, Nomor 2, darussalam, Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh

Riwayat pendidikan

2002-2008 : SDN 2 Busu, Kec. Mutiara, Kab. Pidie
2008-2011 : MTsN Sakti, Kec. Sakti, Kab. Pidie
2011-2014 : MAS Jeumala Amal, Kec. Bandar Baru, Kab.
Pidie Jaya
2014-2019 : UIN Ar-Raniry, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Ibrahim Abdullah II
Nama Ibu : Harmanusah, S.Pd.
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Lengkap : Busu gampong, Kec. Mutiara, Kab. Pidie

A R - R A N I R

Banda Aceh, 30 Juni 2019
Penulis,

Muhammad Nauval